

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

Dengan di keluarkannya pengumuman penyediaan daftar pembagian tahap II (Kedua) sekaligus penutup dan biaya-biaya kepailitan (Akumulasi Dengan Daftar Pembagian dan Biaya-Biaya Kepailitan tahap pertama) PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) pada surat kabar Media Indonesia tanggal 4 Desember 2014 dan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama mengajukan perlawanan atas Pembagian Tahap II (Kedua) PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Medan Belawan hanya mendapatkan bagian sebesar Rp1.015.550.245,01 (satu miliar lima belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah satu sen).

Kurator memberikan kesempatan kepada kreditor yang berkeberatan atas daftar pembagian dimaksud untuk mengajukan perlawanan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal pengumuman daftar pembagian tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang Undang Kepailitan) yang berbunyi: " Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan".

Bedasarkan pengumuman daftar pembagian dimaksud dan sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) tersebut di atas, Kantor Pelayanan Pajak Belawan menyatakan keberatan dan menolak secara tegas pembagian sebagaimana ditetapkan dalam daftar pembagian tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dari total piutang pajak sebesar Rp12.273.221.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah). KPP Pratama Medan Belawan hanya memperoleh pembagian sebesar Rp1.015.550.245,01 (satu miliar lima belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah satu sen).
2. Kreditor Separatis, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, memperoleh pembagian yang jauh lebih besar yaitu sebesar Rp90.517.212.006,24 (sembilan puluh miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus dua belas juta enam rupiah dua puluh empat sen).
3. Kreditor Separatis sesuai Pasal 1134 Kitab Undang Undang Hukum perdata Republik Indonesia (KUHPer) adalah: "Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang Undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan

hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal Undang Undang dengan tegas menentukan kebalikannya”.

4. Pasal 1137 KUHPer menyatakan: “Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai Undang Undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam Undang Undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan”.
5. Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3A) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang Undang KUP) menyatakan:
 - 1.) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barangbarang milik Penanggung Pajak.
 - 2.) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
 - 3.) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud.
- c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;
 - (3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut;

Penjelasan:

Ayat (1): Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum; Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi;

- 6. Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang Undang PPSP) menyatakan:

"(5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak;

(6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan".

Penjelasan:

Ayat (6): Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barangbarang milik Penanggung

Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak;

7. Kedudukan piutang pajak mempunyai hak mendahulu dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Nomor 070 PK/Pdt.Sus/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optima Inti (Dalam Pailit) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., pada halaman 28 sampai dengan halaman 29, yang menyatakan: "Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri".

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ayat (1) "Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak". Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukan sebagai kreditor

berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, utang pajak PT Artika Optima Inti (Dalam Pailit) sebesar Rp25.264.802.240,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor-kreditor yang lain”.

Daftar Pembagain bagian yang dilakukan oleh kurator kepada KPP Pratama Medan Belawan hanya sebesar Rp1.015.550.245,01 (satu miliar lima belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah satu sen). Kurator dinilai telah melanggar Undang Undang dan tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dan dengan adanya biaya kepailitan yang mencapai Rp19.938.444.323,69 (sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen) atau sekitar 16 % (enam belas persen) dari boedel pailit (Rp121.757.122.000,00) dan belum diyakini kebenaran dan kewajarannya, membuat kurator kembali dinilai tidak efektif, tidak efisien, dan tidak transparan dalam mengurus boedel pailit.

Tidak tertagihnya sisa piutang pajak sebesar Rp11.257.571.014,99 (sebelas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat belas rupiah sembilan puluh sembilan sen) lewat proses

kepailitan ini, maka keuangan negara akan dirugikan karena penerimaan negara akan berkurang sebesar Rp11.257.571.014,99 (sebelas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat belas rupiah sembilan puluh sembilan sen).

Berdasarkan alasan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Belawan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima keberatan yang diajukan KPP Pratama Medan Belawan terhadap Daftar Pembagian PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit).
- Memerintahkan Kurator PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit), untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan Piutang Pajak sebesar Rp12.273.121.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) dari kreditur lainnya;
- Memerintahkan Kurator untuk mengeluarkan biaya kepailitan yang tidak disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dan memasukkannya ke dalam boedel pailit;
- Memerintahkan kurator untuk memasukkan hasil pendapatan bunga simpanan-simpanan atas hasil penjualan harta-harta debitor dan memasukkannya ke dalam boedel pailit;
- Memerintahkan Kurator PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) untuk memperbaiki daftar pembagian dengan memperhatikan hak mendahului negara atas utang pajak.

Terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menolak seluruh dalil-dalil yang di ajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas nyata-nyata diakui oleh Termohon, tentang pengajuan keberatan pemohon tidak tepat karenanya belum memenuhi syarat formil untuk dapat diajukannya keberatan dan bersifat premature. Berdasarkan Memori Keberatan II, Pemohon seharusnya mengajukan renvoi prosedur atas Daftar Tagihan Yang Diakui/Dibantah oleh Kurator PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) terlebih dahulu sebelum mengajukan renvoi prosedur atas Daftar Pembagian Tahap II (Kedua). Termohon menilai sikap Pemohon atas tagihan yang diajukannya tidaklah konsisten. Karena setelah Rapat Pencocokan tagihan selesai dilaksanakan, Pemohon belum mengajukan gugatan renvoy atas Daftar Tagihan, karenanya Termohon telah mengingatkan beberapa kali kepada Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara lisan telah mengingatkan agar Pemohon segera mengajukan keberatan berikut menyertakan surat/memori keberatan dan/atau sanggahan dan/atau perlawanan yang berisi alasan-alasannya yang diajukan dan/atau didaftarkan di dan/atau melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan, dan tembusannya ditujukan kepada Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor: 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn. dan Termohon.

2. Bahwa Termohon telah mengingatkan kembali secara tertulis agar keberatan dan/atau bantahan dan/atau perlawanan berikut surat/memori keberatan dan/atau bantahan dan/atau perlawanan dari Pemohon diajukan dan/atau didaftarkan selambat-lambatnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2013 di dan/atau melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam hal keberatan/bantahan tersebut diajukan melebihi batas waktu yang ditentukan, Termohon menganggap bahwa Pemohon telah mengakui Daftar Tagihan PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) Perkara Nomor: 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn. serta melepaskan hak-nya untuk mengajukan keberatan dan/atau bantahan dan/atau perlawanan atas Daftar Tagihan tersebut. Dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, karenanya kesalahan tersebut adalah sangatlah nyata merupakan akibat dari kelalaian dari Pemohon.

Terhadap permohonan penyelesaian perselisihan tagihan/keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 04/Pailit/2013/ PN.Niaga.Mdn. tanggal 21 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Termohon
- Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dengan beberapa pertimbangan, Hakim mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN tersebut dan menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

B. Pertimbangan Hukum

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan peninjauan kembali beserta memori peninjauan kembali masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang yang berlaku:

1. Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 7 Juli 2015 telah memutus perkara permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pailit/2013/Renvoi Prosedur melalui Putusan Kasasi Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

"Mengadili Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan tersebut,

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)".

2. Pasal 13 angka (6) dan (7) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur bahwa:

"(6) Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan;

(7) Juru sita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima"

3. Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 seharusnya telah diterima Para Pihak paling lambat tanggal 10 Juli 2015, namun Salinan tersebut nyatanya baru diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Februari 2016, berdasarkan bukti sebagai berikut (bukti P.PK-1):

- a. Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan a.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.UI/3368/Pdt.Sus.04.10/II/2016 tanggal 22

Februari 2016 perihal Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 406 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2016. Berdasarkan hal-hal tersebut, jelaslah bahwa penyampaian Salinan Putusan Kasasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan undang-undang.

4. Pasal 295 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur sebagai berikut:

"(1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang ini.

(2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata"; sedangkan Pasal 296 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap”.

5. Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan baru menerima Salinan Putusan Kasasi Nomor 406 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 pada tanggal 24 Februari 2016, oleh karena itu pengajuan Peninjauan Kembali beserta Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang yang berlaku.

B. Terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 406 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 pada perkara *a quo*:

1. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan sangat beralasan karena dalam Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor 406 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 mengandung suatu kekeliruan yang nyata dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan keberatan dengan putusan tersebut.

2. Majelis Hakim Kasasi Nomor 406 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 dalam Putusannya halaman 30 sampai dengan 31 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"... Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa permohonan revoi prosedur diajukan Pemohon tidak sesuai dengan tahapan yang benar yaitu diajukan terhadap daftar pembagian hasil pemberesan boedel pailit PT Industries Garuda (dalam pailit) bukan terhadap daftar tagihan yang diakui/dibantah oleh Termohon sehingga telah benar permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa keberatan-keberatan selain dan selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn. tanggal 21 April 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan tersebut harus ditolak; ..."

3. Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Peninjauan Kembali, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi tersebut mengandung suatu kekeliruan yang nyata dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa kekeliruan yang nyata dan tidak sesuai tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan berpendapat bahwa Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi tersebut tidak mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan seandainya pun (*quad non*) sudah mempertimbangkan ketentuan tersebut, sejauh apakah ketentuan dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b tersebut khususnya mengenai "menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan" diterapkan dalam perkara *a quo* baik oleh Kurator dan atau Hakim Pengawas dan atau Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi perkara *a quo*. Sudah seharusnya Kurator dan atau Hakim Pengawas dan atau Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi perkara *a quo* mempertimbangkan juga mengenai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pasal 21 ayat (3a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut: "Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut";tersebut harus ditolak;

- b. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan berpendapat bahwa Majelis Hakim Agung pada

tingkat Kasasi tersebut tidak mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3a) tersebut, dan seandainya pun (*quad non*) sudah mempertimbangkan ketentuan tersebut, sejauh apakah ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3a) tersebut diterapkan dalam perkara *a quo* baik oleh Kurator dan atau Hakim Pengawas dan atau Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Majelis Hakim Agung pada perkara *a quo*. Bahwa sudah seharusnya harta/budel pailit tersebut digunakan terlebih dahulu untuk membayar utang pajak PT Industries Badja Garuda;

- c. Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan berpendapat bahwa Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi perkara *a quo* tidak mempertimbangkan mengenai bukti mengenai telah dilakukannya sita terhadap barang tidak bergerak PT Industri Badja Garuda berupa hak atas tanah (Hak Guna Bangunan Nomor 93/Kelurahan Mabar) dan bangunan pabriknya, sehingga sudah seharusnya Kurator PT Industri Badja Garuda (dalam pailit) membayar utang pajak PT Industri Badja Garuda. Bahwa tanpa ada penyitaan tersebut pun, seharusnya Kurator PT Industri Badja Garuda (dalam pailit) membayar utang pajak PT Industri Badja Garuda kepada Negara sebesar Rp12.273.121.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) sebelum membagikan harta/budel pailit.

Bahwa mengenai penyitaan ini telah kami buktikan yaitu berdasarkan bukti-bukti:

- 1) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 729/12.71-300/IV/2013 tanggal 16 April 2013.
- 2) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor 01/I/SPMP/B/2000 tanggal 17 Januari 2000.
- 3) Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor 01/BAPS/SGA/2000 tanggal 19 Januari 2000.
- 4) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 139/Ket-12.71/IV/2013 tanggal 16 April 2013.

Seandainya pun (*quad non*) sudah mempertimbangkan hal tersebut, sejauh apakah hal tersebut diterapkan dalam perkara *a quo* baik oleh Kurator dan atau Hakim Pengawas dan atau Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Majelis Hakim Agung pada perkara *a quo*. Sudah seharusnya harta/budel pailit tersebut digunakan terlebih dahulu untuk membayar utang pajak PT Industries Badja Garuda.

- d. Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan berpendapat bahwa Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi perkara *a quo* tidak mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Pemohon bahwa Hukum Pajak merupakan Hukum Publik yang mengatur hubungan Negara, Pemerintah dengan rakyatnya, dan seandainya pun (*quad non*) sudah mempertimbangkan hal tersebut,

sejauh apakah hal tersebut diterapkan dalam perkara *a quo* baik oleh Kurator dan atau Hakim Pengawas dan atau Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Majelis Hakim Agung pada perkara *a quo*. Bahwa sudah seharusnya harta/budel pailit tersebut digunakan terlebih dahulu untuk membayar utang pajak PT Industries Badja Garuda.

- e. Dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi dengan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dalam Renvoi Prosedur dan Kasasi; Bahwa dengan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan uraikan di atas dan dalam persidangan sebelumnya, maka telah jelas adanya kekeliruan nyata dalam putusan hakim yang diajukan upaya Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan.

Terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 17 Maret 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena terbukti permohonan tersebut cacat formil disebabkan pengajuan

renvoi prosedur yang diajukan Pemohon terhadap daftar pembagian hasil pemberesan boedel pailit, bukan terhadap daftar tagihan yang diakui/dibantah oleh Termohon.

Pemohon Peninjauan Kembali Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Medan Belawan di nilai tidak beralasan, sehingga harus ditolak, Oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016

Pembagian piutang terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang dituangkan dalam daftar pembagian piutang tidak mendapat porsi yang sesuai dengan ketentuan hak mendahului. Karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan ditetapkan sebagai kreditor konkuren. Maka dari itu Pemohon menyatakan keberatan dan menolak secara tegas pembagian sebagaimana ditetapkan dalam daftar Pembagian Tahap II (Kedua) PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Medan Belawan hanya mendapatkan bagian sebesar Rp1.015.550.245,01 (satu miliar lima belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah satu sen).

Putusan Mahkamah Agung ini tidak mempertimbangkan kembali hak mendahului yang dimiliki negara. Sebagaimana yang telah di lampirkan oleh Pemohon yaitu Kantor Pelayanan Pajak Belawan Medan bahwa Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan, negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik

penanggung pajak. Maksud dari negara mempunyai hak mendahului utang pajak itu adalah menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Selanjutnya Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, mengatakan dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa apabila wajib pajak yang sedang mengalami pailit bubar atau dilikuidasi maka tetap orang atau badan yang mengurus harta kekayaannya wajib pajak tersebut harus melakukan pemberesan terlebih dahulu terhadap utang pajak sebelum menggunakannya untuk kepentingan kreditor lainnya.

Dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan telah jelas bahwa utang pajak harus didahulukan sebelum pembayaran utang lainnya. Apabila Kantor Pelayanan Pajak Belawan Medan tidak mendapatkan pembayaran penuh, sekiranya Kantor Pelayanan Pajak Belawan Medan masuk dalam daftar kreditor preferen bukan kreditor konkuren. Dengan mengingat bahwa

pembayaran adalah salah satu pemasukan terbesar negara dimana pada kasus ini negara merasa di rugikan. Jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum, hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Secara filosofis pajak adalah berkaitan dengan kepentingan umum, bahkan kepentingan bangsa dan negara. Maka sudah seharusnya Kantor Pelayanan Pajak Belawan Medan menjadi kreditor preferen.

Namun keberatan yang diajukan oleh KPPP MB dapat dikatakan keliru karena dilakukan terhadap Daftar Pembagian Tetap tahap kedua (DPT II) yang merupakan daftar pembagian sekaligus penutup kepailitan PT IBG. Dalam putusan perkara *a quo*, adanya kekeliruan yang karena terbukti permohonan *a quo* cacat formil disebabkan pengajuan revoi prosedur yang diajukan Pemohon terhadap daftar pembagian hasil pemberesan boedel pailit, bukan terhadap daftar tagihan yang diakui/dibantah oleh Termohon. Seharusnya, KPPP MB mengajukan keberatan atas Daftar Tagihan Sementara (DTS) yang diakui/dibantah Kurator PT IBG sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menjadi daftar tagihan sebelum dibuatnya Daftar Pembagian Tetap (DPT).

B. Penyelesaian Utang Pajak Bagi Perusahaan Pailit

Ketika Wajib Pajak dihadapkan pada utang pajak yang harus dilunasi, pasti akan berpikir upaya hukum apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalannya. Undang-undang perpajakan mengatur

bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah keberatan ke Ditjen Pajak, banding ke Pengadilan Pajak, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 25, 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 91 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak). Diluar ketiga lembaga tersebut tidak dimungkinkan lagi, kecuali gugatan tindakan penagihan atas kepemilikan barang yang disita, bisa diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 38 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). Hukum pajak tegas mengatur bahwa pelunasan utang pajak mempunyai hak mendahului (preferen) untuk pelunasannya dibanding utang lainnya, kecuali untuk pelunasan yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara. Wajib Pajak punya utang pajak dan juga punya utang kepada pihak lain, utang pajak harus terlebih dahulu dilunasi. Kalau mengenai pengecualian adalah logis karena dikhususkan untuk biaya perkara dan biaya eksekusi yang merupakan tindakan pertama sekali untuk menyelamatkan harta debitor atau Wajib Pajak. Bahkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dengan tegas menyebutkan bahwa "dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan / atau karena undang-undang." Penjelasannya : perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang misalnya, kewajiban membayar pajak. Dengan

mengacu pada ketentuan tersebut, pengadilan niaga selayaknya mendahulukan pelunasan utang pajak.

Setiap pihak sebaiknya memahami kalau kantor pajak bukanlah kreditor konkuren dalam bidang pailit. Kedudukan hukum pajak berbeda dengan kedudukan hukum bidang kepailitan. Upaya hukum untuk menyelesaikan utang pajak yang tidak diselesaikan pada jalur hukumnya bisa menjadikan kerumitan tersendiri. Harusnya upaya hukum atas tagihan utang pajak diselesaikan melalui jalur hukum yang telah disediakan untuk itu. Kalau saja penyelesaian utang pajak berada pada jalur yang telah ditentukan, paling tidak kerumitan akan berkurang.

Setelah adanya putusan pailit dilakukan rapat verifikasi (pencocokan utang piutang). Dalam rapat verifikasi ini akan ditentukan pertimbangan dan urutan hukum dari masing-masing kreditor. Rapat verifikasi dipimpin hakim pengawas dengan dihadiri oleh panitera yang bertindak sebagai pencatat, debitor yang tidak boleh diwakilkan, kreditor atau kuasanya dan kurator. Hasil dari rapat verifikasi meliputi piutang diakui, piutang sementara diakui serta piutang dibantah. Jika tidak ada kesepakatan tentang piutang yang dibantah maka diselesaikan dengan renvoi prosedur. Renvoi prosedur adalah bantahan kreditor terhadap daftar tagihan (sementara) kreditor yang diakui atau dibantah Kurator. Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditor yang tidak menerima piutang yang diakui oleh kurator. Sidang renvoi dilaksanakan di Pengadilan Niaga. Dalam praktiknya, kurator

membacakan daftar tagihan didepan hakim pengawas, panitera pengganti, kreditor dan debitor beserta catatan berupa dasar hukum dan fakta-fakta dari bukti dokumen tagihan dan dokumen perusahaan/individu yang diberikan kreditor berupa alasan menerima/menolakanya kurator terhadap tagihan tersebut. Setelah itu tiap kreditor dan debitor menandatangani persetujuan atas tagihan yang diakui kurator.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor yang keberatan terhadap daftar piutang dan kurator setelah adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah permohonan kasasi (Pasal 196 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004). Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau kreditor untuk didengar alasannya (Pasal 196 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004). Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Setelah Mahkamah Agung RI mempelajari permohonan kasasi, sidang pemeriksaan dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung RI dan putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung RI (Pasal 196 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 j.o. Pasal 13 UU No. 37 Tahun 2004).

Setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara kepailitan dalam tingkat Kasasi, apabila salah satu atau para pihak tetap

merasa keberatan maka dimungkinkan untuk pihak yang merasa keberatan tersebut melakukan upaya hukum terakhir yang disebut dengan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum. Ketentuan tentang upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 UU No. 37 Tahun 2004. Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan disampaikan kepada panitera pengadilan dan panitera mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal permohonan diajukan.

